



P U T U S A N

NOMOR : 101 / PID.SUS / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak,
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam
Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :- -----

Nama lengkap : **Mr. TRAN
THACH** -----

Tempat lahir : **Binh Thuan
VIETNAM**-----

Umur / tanggal lahir : **54 tahun/ 15
Desember 1956**-----

Jenis kelamin : **Laki -
laki**-----

Kebangsaan : **VIETNAM**-----

Tempat tinggal : **Khu Pho 5 Phiung Binth Tan Thi
Xa Lagi VIETNAM (saat ini
berdomisili di Stasiun
Pengawasan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan PONTIANAK, Jln.
Dr. Mochammad Hatta, Sungai
Rengas, Kecamatan Sungai Kakap,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan
Barat**-----

A g a m a :
Khatolik-----

Pekerjaan : **Nelayan
(Nahkoda KM. BTh 98649**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS).-----

Terdakwa tidak

ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 April 2011 Nomor : 01/PID.PRKN/2011/PN.PTK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan **Terdakwa Mr. TRAN THACH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu: “*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) ” DAN “ Mengoperasikan kapal*

penangkap.....

penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) ” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mr. TRAN THACH** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;---**



3. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) unit kapal KM. Bth.98649 TS terbuat dari kayu, ukuran 25 GT, merk mesin Yamaha Hino nomor mesin TO9B TA 10288, 1 (satu) unit alat penangkap ikan jenis Pancing Rawai Dasar, 1 (satu) unit SSB merk ICOM IC-7181, 1 (satu) unit Kompas Merk Express, 1 (satu) Unit Echo Sounder Furono Fcv 620, 1 (satu) Unit Echo Sounder Enko EGP 810, **Kesemuanya dirampas untuk Negara ;**-----

- 3 (tiga) kilogram Ikan Sample Ikan yang merupakan sisa penyisihan barang bukti ikan campuran sebanyak 300 (Tiga ratus) kilogram yang tidak layak untuk dikonsumsi dan telah dimusnahkan sebelumnya, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----

4. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2011, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor : 01/PID.PRKN/2011/PN.PTK, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2011 ;-

III. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Mei 2011 ;- -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 21 Maret 2011 No.Reg.Perk. : PDM-01/PIDSUS/E/03/2011. yang berbunyi sebagai berikut :- -----

DAKWAAN -----

KESATU : -----

----- Bahwa terdakwa Mr. TRAN THACH selaku Nahkoda KM. BTh 98649 Ts pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010, sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat 05° (derajat) 37' (menit) 303" (detik) Lintang Utara - 106° (derajat) 27' (menit) 977" (detik) Bujur Timur sesuai (Global Position System/GPS) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa kapal KM. BTh 98649 Ts ditahan serta terdakwa pada saat ini berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan ketentuan Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa Mr. Tran Thach selaku Nakhoda kapal BTh 98649 Ts (Tonase 25 GT) beserta 8 (delapan) orang anak buahnya (ABK) berangkat dari pelabuhan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan di Laut Vietnam, setelah beberapa lama menangkap ikan di Laut Vietnam namun hasilnya belum memuaskan atau hasilnya hanya sedikit, lalu terdakwa berlayar lagi untuk melakukan penangkapan ikan sampai akhirnya memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang terdeteksi oleh alat **Global Position System** (GPS) dari Kapal

Patroli.....

Patroli Kesatuan Polisi Air RI., Kapal BISMA – 520, pada posisi koordinat 05° (derajat) 37' (menit) 303" (detik) Lintang Utara – 106° (derajat) 27' (menit) 977" (detik) Bujur Timur atau termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Cina Selatan. -----

- Kemudian, petugas Polisi Air RI dari Kapal Patroli BISMA – 520 melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap muatan kapal, dokumen kapal serta Anak Buah Kapal (ABK) Kapal BTh 98649 Ts,



ternyata Kapal BTh 98649 Ts tersebut adalah kapal Penangkap Ikan berasal dari negara Vietnam yang menggunakan alat tangkap ikan berupa “*Pancing Rawai*”, dan telah terdapat \pm 300 Kg ikan jenis campuran didalam kapal tersebut, serta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen- dokumen yang seharusnya berada di Kapal bila kapal tersebut menangkap ikan di Perairan Indonesia, ternyata di kapal penangkap ikan asal Vietnam tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI. -----

- Bahwa alat tangkap ikan berupa “*Pancing Rawai*” yang digunakan oleh terdakwa dan kapal BTh 98649 Ts untuk menangkap ikan di laut yaitu dioperasikan dengan cara melepaskan “*pancing rawai*” tersebut yang diulur sepanjang tali utama dan sebelumnya telah diberi umpan kecil, pemberat dan pelampung lalu dilepas, serta ditebar. Kemudian, setelah beberapa lama lalu diangkat untuk melihat hasilnya. “*Pancing Rawai*” ini merupakan jenis pancing yang tidak menggunakan joran, dan pancingnya saling bersambungan, sehingga sangat panjang, bisa mencapai ratusan meter.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Mr. Tran Thach telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka selanjutnya kapal BTh 98649 Ts beserta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Kapal Polisi BISMA – 520 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk diproses.

Perbuatan terdakwa Mr. Tran Thach diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 30 jo pasal 102 jo pasal 104 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan.

Dan.....

Dan.....

KEDUA :

Bahwa terdakwa Mr. TRAN THACH selaku Nahkoda KM. BTh 98649 Ts pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2010, sekira pukul 12.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi koordinat 05° (derajat) 37' (menit) 303" (detik) Lintang Utara – 106° (derajat) 27' (menit) 977" (detik) Bujur Timur sesuai (Global Position System/GPS) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa kapal KM. BTh 98649 Ts ditahan serta terdakwa pada saat ini berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa terdakwa Mr. Tran Thach selaku Nakhoda kapal BTh 98649 Ts (Tonase 25 GT) beserta 8 (delapan) orang anak buahnya (ABK) berangkat dari pelabuhan Vietnam dengan tujuan untuk menangkap ikan di Laut Vietnam, setelah beberapa lama menangkap ikan di Laut Vietnam namun hasilnya belum memuaskan atau hasilnya hanya sedikit, lalu terdakwa berlayar lagi untuk melakukan penangkapan ikan sampai akhirnya memasuki wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang terdeteksi oleh alat **Global Position System (GPS)** dari Kapal Patroli Kesatuan Polisi Air RI., Kapal BISMA – 520, pada posisi koordinat 05° (derajat) 37' (menit) 303" (detik) Lintang Utara – 106° (derajat) 27' (menit) 977" (detik) Bujur Timur atau termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Cina Selatan. -----

- Kemudian.....

- Kemudian, petugas Polisi Air RI dari Kapal Patroli BISMA – 520 melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap muatan kapal, dokumen kapal serta Anak Buah Kapal (ABK) Kapal BTh 98649 Ts,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Kapal BTh 98649 Ts tersebut adalah kapal Penangkap Ikan berasal dari negara Vietnam yang menggunakan alat tangkap ikan berupa “*Pancing Rawai*”, dan telah terdapat \pm 300 Kg ikan jenis campuran didalam kapal tersebut, serta setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen- dokumen yang seharusnya berada di Kapal bila kapal tersebut menangkap ikan di Perairan Indonesia, ternyata di kapal penangkap ikan asal Vietnam tersebut tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

- Bahwa alat tangkap ikan berupa “*Pancing Rawai*” yang digunakan oleh terdakwa dan kapal BTh 98649 Ts untuk menangkap ikan di laut yaitu dioperasikan dengan cara melepaskan “*pancing rawai*” tersebut yang diulur sepanjang tali utama dan sebelumnya telah diberi umpan kecil, pemberat dan pelampung lalu dilepas, serta ditebar. Kemudian, setelah beberapa lama lalu diangkat untuk melihat hasilnya. “*Pancing Rawai*” ini merupakan jenis pancing yang tidak menggunakan joran, dan pancingnya saling bersambungan, sehingga sangat panjang, bisa mencapai ratusan meter. -----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Mr. Tran Thach telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki sama sekali dokumen berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka selanjutnya kapal BTh 98649 Ts beserta terdakwa dibawa oleh Kapal Polisi BISMA –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520 ke Stasiun PSDKP Pontianak untuk diproses.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) jo pasal 30 jo pasal 102 jo pasal 104 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang

Perikan

Menimbang, bahwa menurut surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 April 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Pengadilan.....

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-

- Menyatakan Terdakwa Mr. TRAN THACH telah terbukti secara sah menurut hukum: *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki SIUP dalam Dakwaan Kesatu, dan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dalam Dakwaan*
Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. TRAN THACH dengan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000.000,-** (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. BTh.98649 TS dengan tonase 25 GT;
- 1 (satu) unit alat tangkap Pancing Rawai Dasar
- 1 (satu) unit SSB merk ICOM IC-7181
- 1 (satu) unit Kompas Merk Express
- 1 (satu) Unit Echo Sounder merk Furono Fcv 620, dan 1 (satu) Unit Echo Sounder merk Enko EGP 810

Seluruhnya dirampas untuk Negara ;

- Sample Ikan seberat lebih kurang 3Kg yang merupakan sisa penyisihan barang bukti ikan campuran sebanyak Kurang lebih 300 (Tiga ratus) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu
 rupiah) ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 April 2011 Nomor : 01/PID.PRKN/2011/PN.PTK, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 April 2011 Nomor : 01/PID.PRKN/2011/PN.PTK, karena sudah tepat dan benar, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan.- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.- -----

Mengingat, pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) jo pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Jo pasal 30 jo Pasal 102 jo Pasal 104 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut (**United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982**) yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan

Konvensi.....

Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut (**United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982**), dan pasal 241 KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 April 2011 Nomor : 01/PID.PRKN/2011/PN.PTK,atas nama Terdakwa Mr. TRAN THACH yang dimintakan banding tersebut ;- -----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak pada hari **RABU** tanggal **15 JUNI 2011** oleh Kami **DAM DAM BACHTIAR, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH** dan **DJUMAIN, SH.MH** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 Mei 2011 Daftar Nomor : 101/PID.SUS/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.M.JULIADI RAZALI, SH.SIP.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.- -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. T.H.TAMPUBOLON, SH.MH

DAM DAM

BACHTIAR, SH.



2. DJUMAIN, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

H.M.JULIADI RAZALI,

SH.SIP.MH.